



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 60 TAHUN 2025
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN REKOMENDASI
DAN PEMBINAAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (4), Pasal 30 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, ketentuan mengenai Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

- Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
 13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2018 tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunann Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 82);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
26. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 65);
28. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PENERBITAN SURAT KETERANGAN REKOMENDASI DAN PEMBINAAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Banjarmasin yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan Masyarakat sub urusan kebakaran.
7. Kepala Dinas adalah pimpinan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta bencana lain.
8. Penguji Alat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung adalah orang yang telah memiliki kompetensi diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian Alat Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam

- rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
 12. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkannya sebagai tempat tinggal orang dalam lingkungan permukiman baik yang tertata maupun tidak tertata.
 13. Badan Pengelola adalah badan yang bertugas untuk mengelola Bangunan Gedung.
 14. Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik Bangunan Gedung.
 15. Bahaya Kebakaran adalah bahaya yang diakibatkan oleh api yang mengakibatkan penderitaan dan malapetaka baik moral maupun materil.
 16. Pembinaan adalah segala usaha atau kegiatan guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan Masyarakat terhadap pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran.
 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan pengujian alat pemadam kebakaran untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan dalam rangka pengawasan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Kebakaran.
 18. Proteksi Kebakaran adalah peralatan sistem perlindungan/pengamanan bangunan Gedung dari kebakaran yang dipasang pada bangunan gedung.
 19. Surat Keterangan Laik Alat Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat SKLAPK adalah sebuah surat keterangan dari hasil pemeriksaan terhadap alat proteksi kebakaran yang berfungsi dengan baik pada satu bangunan.
 20. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disingkat APAR adalah sebuah alat praktis yang mudah digunakan untuk memadamkan kebakaran dengan skala kecil.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman baik administrasi maupun teknis terkait:

- a. persyaratan dan tata cara mendapatkan surat keterangan alat Proteksi Kebakaran, rekomendasi perbaikan, dan SKLAPK;
- b. persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi teknis penjualan Alat Proteksi Kebakaran dan sertifikat Keahlian Keselamatan Kebakaran;
- c. upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan eksisting;
- d. pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan, Pelatihan; dan
- e. ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mendayagunakan peran pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung dan lingkungan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. persyaratan dan tata cara mendapatkan surat keterangan alat Proteksi Kebakaran, rekomendasi perbaikan, dan SKLAPK;
- b. persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi teknis penjualan alat Proteksi Kebakaran dan sertifikat Keahlian Keselamatan Kebakaran;
- c. upaya pencegahan dan penanggulangan Kebakaran pada bangunan eksisting;
- d. pelaksanaan pembinaan; dan
- e. tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN SKLAPK, REKOMENDASI PERBAIKAN, DAN PERSYARATAN PENGUJI ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan SKLAPK

Pasal 5

- (1) SKLAPK meliputi:
 - a. rekomendasi keselamatan kebakaran; dan
 - b. sertifikat keselamatan kebakaran.
- (2) Rekomendasi keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebelum bangunan difungsikan untuk 1 (satu) kali dan berlaku selama tidak ada perubahan ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan.
- (3) Sertifikat keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang diterbitkan setelah pembangunan konstruksi Bangunan Gedung dalam rangka menguji kehandalan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung bersifat umum.

Pasal 6

- (1) SKLAPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus diterbitkan sebelum pelaksanaan pembangunan konstruksi gedung berupa rekomendasi.
- (2) Dinas memberikan masukan pada tahap perencanaan dan melakukan Pemeriksaan pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan penggunaan pada Alat Proteksi Kebakaran.
- (3) Proses pengurusan kelengkapan penerbitan SKLAPK berupa rekomendasi keselamatan kebakaran yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. surat permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. foto copy Kartu Tanpa Penduduk yang diberi kuasa
 - e. dokumen Bangunan Gedung.

- (4) Pemeriksaan/pengujian terhadap sistem Proteksi Kebakaran dilakukan oleh Dinas.
- (5) Prosedur penerbitan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dinas akan memberitahukan jadwal ekspose oleh Pemilik/penyedia jasa/pengembang bangunan berupa:
 1. gambar teknis atau *lay out* penempatan sistem Proteksi Kebakaran;
 2. *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut; dan
 3. daftar peralatan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya.
 - b. Pemilik/pengelola bangunan harus memberikan dokumen kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang pada bangunannya kepada petugas Pemeriksaan.
- (6) Pemberian rekomendasi kelaikan alat proteksi kebakaran Bangunan Gedung dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan pengisian hasilnya pada formulir dan Pemeriksaan visual.
- (7) Pemilik/penyedia jasa/ pengembang harus melaksanakan perbaikan/ penyesuaian jika ada yang belum memenuhi persyaratan.
- (8) Apabila berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian tertentu ditemukan kinerja sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan catatan perbaikan di berita acara dan sanksi administratif.

Pasal 7

- (1) SKLAPK berupa sertifikat keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) setelah pembangunan / sebelum pemanfaatan pada konstruksi Bangunan Gedung dalam rangka menguji kehandalan alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung disertai dengan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian, wajib diperpanjang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama tidak ada perubahan ketinggian, fungsi, luas dan isi bangunan.
- (2) Proses pengurusan kelengkapan perpanjangan SKLAPK berupa sertifikat keselamatan kebakaran Bangunan Gedung paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa berlaku surat keselamatan kebakaran.
- (3) Setiap Bangunan Gedung yang telah mendapatkan SKLAPK dalam bentuk sertifikat keselamatan kebakaran wajib membentuk Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, maka dalam jangka waktu paling cepat 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan harus dilakukan Pemeriksaan berkala terhadap Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung, dan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang dan dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan.
- (4) Persyaratan pemeriksaan dan pemenuhan pada proses perpanjangan / penerbitan sertifikat keselamatan kebakaran pada Bangunan Gedung untuk menilai pemenuhan persyaratan teknis, sebagai berikut:
 - a. melampirkan permohonan perpanjangan / penerbitan setifikat keselamatan kebakaran;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - c. surat kuasa apabila di kuasakan;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;

- e. data bangunan gedung beserta *site plan* atau denah ruangan beserta ukuran dan kegunaan ruangan tersebut dan daftar peralatan sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, lengkap dengan spesifikasi teknisnya;
 - f. pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh Dinas;
 - g. Dinas akan memberitahukan jadwal Pemeriksaan kepada pemilik/pengelola bangunan;
 - h. kesesuaian data aktual (terakhir) dengan data dalam dokumen laporan hasil Pemeriksaan berkala, laporan pengujian struktur, peralatan dan perlengkapan Bangunan Gedung, serta prasarana Bangunan Gedung, laporan hasil perbaikan dan/atau penggantian pada kegiatan perawatan, termasuk adanya perubahan fungsi Bangunan Gedung, intensitas, arsitektur Bangunan Gedung dan dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - i. pengujian/test dilapangan (*on site*) dan/atau untuk aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pada struktur peralatan, dan perlengkapan Bangunan Gedung, serta prasarana Bangunan Gedung pada komponen konstruksi atau peralatan yang memerlukan data teknis yang akurat, termasuk adanya perubahan fungsi Bangunan Gedung, peruntukan dan intensitas, arsitektur Bangunan Gedung serta dampak lingkungan yang ditimbulkan;
 - j. petugas pemeriksa harus memiliki sertifikasi khusus; dan
 - k. pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf i dilakukan sesuai dengan pedoman teknis dan tata cara Pemeriksaan kelaikan fungsi Bangunan Gedung.
- (5) Pemilik atau pengguna Bangunan Gedung wajib memperbaiki bagian Bangunan Gedung yang belum memenuhi persyaratan sesuai dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (6) Apabila berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian tertentu ditemukan kinerja sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, akses pemadam kebakaran, Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan catatan berupa rekomendasi perbaikan dan teguran/sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada pemilik bangunan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan
Rekomendasi Perbaikan

Pasal 8

- (1) Rekomendasi perbaikan merupakan dokumen hasil Pemeriksaan/pengujian berkala yang berisi saran perbaikan tentang kekurangan kelengkapan sistem Proteksi Kebakaran terpasang.
- (2) Rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah dilakukan Pemeriksaan berkala dan ditemukan ketidaksesuaian antara sistem Proteksi Kebakaran terpasang dengan persyaratan standar teknis yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik, Pengelola, Pengguna Bangunan Gedung yang tidak melakukan perbaikan sesuai dengan Rekomendasi Perbaikan akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penguji Alat Proteksi Kebakaran

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan pengujian alat Proteksi Kebakaran terhadap bangunan harus dilakukan oleh Penguji alat Proteksi Kebakaran yang memiliki kompetensi inspektur kebakaran.
- (2) Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.

Pasal 10

- (1) Kompetensi inspektur kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) tingkat jenjang dengan urutan dari tingkat paling rendah hingga tingkat paling tinggi sebagai berikut:
 - a. inspektur muda;
 - b. inspektur madya; dan
 - c. inspektur utama.
- (2) Inspektur muda sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. memahami peraturan dan standar di bidang Proteksi Kebakaran;
 - b. membaca gambar bangunan dan instalasi Proteksi Kebakaran;
 - c. melaksanakan prosedur inspeksi, pengujian dan pemeliharaan;
 - d. memahami prinsip sistem Proteksi Kebakaran meliputi sistem aktif, pasif dan *fire safety management*; dan
 - e. menguasai teknik pelaporan hasil inspeksi.
- (3) Inspektur madya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menyusun program pelaksanaan inspeksi Bangunan Gedung;
 - b. mengkoordinasikan tim Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi;
 - c. berkorespondensi dengan Pemilik dan pengelola bangunan;
 - d. melaksanakan kerja sama dengan instansi/unit kerja terkait dalam rangka menunjang kelancaran tugas inspeksi; dan
 - e. melakukan/mempresentasikan hasil inspeksi.
- (4) Inspektur utama sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf c memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan tim Pemeriksaan dan pemeliharaan peralatan proteksi;
 - b. melaksanakan penaksiran risiko;
 - c. melaksanakan analisis dan evaluasi hasil Pemeriksaan;
 - d. menyusun rekomendasi langkah tindak lanjut setelah inspeksi hingga prosedur penegakkan hukum;
 - e. memanfaatkan dan mengolah data dalam penyusunan program rencana pra kebakaran (*pre fire planning*); dan
 - f. bertindak selaku instruktur, edukator, reporter maupun investigator di bidang proteksi kebakaran.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS
PENJUALAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN DAN SERTIFIKAT KEAHLIAN
KESELAMATAN KEBAKARAN

Bagian Kesatu
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Rekomendasi Teknis Penjualan Alat
Proteksi Kebakaran

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperpanjang atau mengedarkan segala jenis sistem Proteksi Kebakaran untuk setiap bangunan maka wajib mendapatkan rekomendasi teknis dan Rekomendasi Penjualan dari Dinas.
- (2) Setiap perusahaan dan/atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperpanjang atau mengedarkan segala jenis sistem Proteksi Kebakaran wajib memiliki tempat retail,
- (3) Tata cara untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setiap badan usaha mengajukan permohonan;
 - b. foto copy Kartu Tanpa Penduduk Pemohon;
 - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
 - d. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang diberi kuasa;
 - e. foto copy Akte Pendirian dan Perubahan bila pemohon dari badan usaha;
 - f. foto copy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. foto copy Nomor Induk Berusaha;
 - h. melampirkan kelengkapan produk; dan
 - i. pengujian produk.
- (4) Rekomendasi penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya pada 1 (satu) kali penjualan.
- (5) Pengujian produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilakukan Pemeriksaan dan pengujian oleh Dinas.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Tata Cara Mendapatkan Seritifikat Keahlian Keselamatan
Kebakaran

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran wajib memiliki sertifikat keahlian keselamatan Kebakaran.
- (2) Surat Permohonan untuk mendapatkan sertifikat keahlian keselamatan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan foto kopi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - b. Sertifikat keahlian yang dimiliki;
 - c. Akte Pendirian dan Perubahan bila pemohon dari badan usaha;
 - d. Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak;

- e. Nomor Induk Berusaha; dan
- f. Memiliki Sertifikasi Keselamatan Kesehatan Kerja Kebakaran minimal kualifikasi *Fire B* yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi Ketenagakerjaan.

BAB V UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BAGUNAN EKSISTING

Pasal 13

- (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan yang akan mengubah fungsi Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sehingga menimbulkan potensi Bahaya Kebakaran wajib melaporkan kepada Dinas.
- (2) Bangunan Gedung atau bagian tertentu yang di maksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran, dan sarana penyelamatan jiwa dengan potensi Bahaya Kebakaran.
- (3) Pemilik atau pengelola bangunan eksisting yang mempunyai potensi Bahaya Kebakaran, wajib melakukan perbaikan secara bertahap dan mengkoordinasikan dengan Dinas.
- (4) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian bangunan tertentu sudah dilengkapi dengan sistem Proteksi Kebakaran, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas memberikan persetujuan berupa rekomendasi/sertifikat keselamatan kebakaran.
- (5) Apabila berdasarkan laporan atau temuan pada Bangunan Gedung atau bagian tertentu ditemukan kinerja sistem Proteksi Kebakaran yang terpasang, akses pemadam kebakaran dan sarana penyelamatan jiwa tidak memenuhi persyaratan, maka Dinas memberikan catatan dan sanksi administratif kepada pemilik bangunan.

BAB VI PELAKSANAAN PEMBINAAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Dinas melaksanakan Pembinaan kepada:
 - a. Pemilik/pengelola Bangunan Gedung;
 - b. pemilik kendaraan bermotor;
 - c. importir;
 - d. produsen;
 - e. konsultan;
 - f. perencana;
 - g. kotraktor sarana Proteksi Kebakaran;
 - h. asosiasi kebakaran;
 - i. barisan relawan kebakaran; dan
 - j. masyarakat.
- (2) Pembinaan kesadaran dan keterampilan kepada masyarakat umum, Dinas/instansi/lembaga pemerintah maupun swasta di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran dilakukan melalui pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara berkala, teratur dan berkesinambungan.

Bagian Kedua
Pemilik / Pengelola Bangunan Gedung

Pasal 15

- (1) Pemilik / pengelola Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a harus memelihara dan merawat setiap Alat Proteksi Kebakaran yang terpasang pada bangunan gedung.
- (2) Dinas melaksanakan pembinaan kepada Pemilik / pengelola Bangunan Gedung dalam rangka pemenuhan standar teknis Proteksi Kebakaran dengan cara memberikan pemahaman tentang cara perawatan Alat Proteksi Kebakaran.

Bagian Ketiga
Pemilik Kendaraan Bermotor

Pasal 16

- (1) Pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah setiap orang yang memiliki kendaraan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor pribadi dan angkutan umum harus menyediakan APAR.
- (3) Dinas memberikan pembinaan kepada Pemilik kendaraan bermotor dengan cara pemahaman tentang cara penggunaan APAR.

Bagian Keempat
Importir

Pasal 17

- (1) Importir sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c adalah seseorang yang melakukan aktivitas impor barang dari luar dan memasukan barang ke Indonesia.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas adalah koordinasi Alat Proteksi Kebakaran produksi luar negeri.

Bagian Kelima
Produsen

Pasal 18

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d adalah pihak yang melakukan produksi dalam bidang ekonomi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas adalah teknis produk yang dijual khususnya Alat Proteksi Kebakaran

Bagian Keenam
Konsultan

Pasal 19

- (1) Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e adalah ahli yang tugasnya memberi petunjuk, pertimbangan, atau nasihat dalam suatu kegiatan.

- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kepada konsultan dalam bidang keselamatan kebakaran adalah memberikan pertimbangan dalam sarana pemasangan Alat Proteksi Kebakaran.

**Bagian Ketujuh
Perencana**

Pasal 20

- (1) Perencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f adalah penyusun rencana dapat berupa konsep.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kepada Perencana dalam hal ini sebagai salah satu penyelenggara bangunan gedung untuk mengkonsultasikan kepada Dinas dalam hal pemasangan Alat Proteksi Kebakaran pada rencana bangunan gedung.

**Bagian Kedelapan
Kontraktor**

Pasal 21

- (1) Kontraktor Sarana Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g adalah usaha dibidang jasa yang melayani keperluan terkait Proteksi Kebakaran.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kepada Kontraktor Sarana Proteksi Kebakaran adalah berupa koordinasi dalam rangka pelaksanaan suatu pembangunan yang memasang Alat Proteksi Kebakaran.

**Bagian Kesembilan
Asosiasi Kebakaran**

Pasal 22

- (1) Asosiasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h adalah sebuah organisasi yang mewadahi profesi pemadam kebakaran dan pencegahan kebakaran.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kepada Asosiasi Kebakaran adalah berupa peningkatan kapasitas dan pengetahuan terhadap bahaya serta pencegahan kebakaran.

**Bagian Kesepuluh
Barisan Relawan Kebakaran**

Pasal 23

- (1) Barisan relawan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i adalah suatu organisasi relawan kebakaran yang dibentuk secara swadaya masyarakat.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kepada barisan relawan kebakaran adalah berupa peningkatan kapasitas dan pengetahuan relawan dalam rangka penanggulangan kebakaran.

**Bagian Kesebelas
Masyarakat**

Pasal 24

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j adalah sekumpulan orang atau kelompok yang saling berinteraksi.
- (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat adalah berupa sosialisasi dan edukasi bahaya kebakaran dan penanggulangan kebakaran.

**Bagian Keduabelas
Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran**

Pasal 25

- (1) Pelatihan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah bentuk pembinaan dari Dinas terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan pencegahan kebakaran;
 - b. pelatihan simulasi kebakaran;
 - c. pelatihan penggunaan alat pemadam kebakaran;
 - d. konsultasi terkait perencanaan Bangunan Gedung pada alat proteksi kebakaran; dan
 - e. peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap aspek perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi.
- (5) Koordinasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan seluruh instansi terkait, pihak swasta, Lembaga sosial, dan masyarakat.

**BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 26

- (1) Setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna Bangunan Gedung, yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), Pasal 7 ayat (5), Pasal 7 ayat (6), Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (5), dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peringatan tertulis kesatu; dan
 - b. Peringatan tertulis kedua.
- (3) Sanksi berupa peringatan tertulis kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak satu kali dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Peringatan Tertulis dimaksud.
- (4) Sanksi berupa peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan paling banyak satu kali dengan tenggang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Peringatan Tertulis dimaksud beserta penempelan baner/stiker peringatan "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI STANDAR KESELAMATAN KEBAKARAN" di tempat lokasi bangunan.

- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja melepas, merusak dan menutupi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tanpa seizin Wali Kota atau Kepala Dinas adalah pelanggaran sesuai dengan pasal 406 ayat (1) jo 526 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (6) Dalam hal Pemilik, Pengelola, Pengusaha Bangunan Gedung tidak menaati sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan segala bentuk rekomendasi yang sudah dikeluarkan.

Pasal 27

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif peringatan tertulis.
- (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan.
- (3) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak satu kali dengan tenggang waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis dimaksud.
- (4) Dalam hal badan usaha atau perorangan tidak menaati sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan izin usaha yang dikeluarkan oleh Dinas untuk diteruskan ke Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perizinan dan dikenakan sanksi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (5) Setiap orang pribadi atau badan yang dengan sengaja memalsukan dokumen tanpa seizin Wali Kota atau Kepala Dinas adalah pelanggaran sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 35 dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan/perawatan di bidang keselamatan Kebakaran yang melanggar ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pembinaan.
- (2) Sanksi administratif peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemanggilan.
- (3) Sanksi administratif peringatan tertulis pada ayat (2) diberikan paling banyak satu kali dengan tenggat waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya surat peringatan tertulis di maksud.
- (4) Pembinaan dalam hal sanksi administratif adalah pembinaan untuk perbaikan Alat Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung.
- (5) Dalam hal orang atau badan hukum yang bergerak di bidang perencanaan, pengawasan, pengkaji teknis, pemeliharaan, / perawatan di bidang keselamatan kebakaran tidak menaati sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan rekomendasi keselamatan kebakaran yang dikeluarkan oleh Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Dinas dapat melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian alat Proteksi Kebakaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola, pemilik Bangunan Gedung.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas Dinas dengan membawa surat tugas, dan memakai seragam Dinas, dan atribut yang jelas.
- (3) Terhadap pelanggaran yang tidak diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, maka akan ditindak lanjuti oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2025 NOMOR 60